PERBEKEL PENGULON

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PENGULON

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGULON

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENGULON,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertingal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Desa Pengulon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Pengulon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengulon Tahun 2020-2025(Lembaran Desa Pengulon Tahun 2020 Nomor 4);

14. Peraturan Desa Pengulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pengulon Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGULON

Dan

PERBEKEL PENGULON,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGULON TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.973.914.000,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.075.859.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (101.945.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 101.945.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 101.945.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengulon.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
    a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pengulon.

Ditetapkan di Pengulon
pada tanggal 23 Desember 2020
PERBEKEL PENGULON,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL PENGULON
KECAMATAN SEROKGAN

I NYOMAN JULIANA

Diundangkan di Pengulon
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DESA PENGULON,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DESA PENGULON
KECAMATAN SEROKGAN

NYOMAN DARMADA

LEMBARAN DESA PENGULON TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENGULON
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGULON
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.963.484.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.430.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.973.914.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	***856.594.000,00***	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**679.049.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.248.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.248.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.332.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	418.332.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.838.752,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.838.752,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	112.610.248,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.410.248,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.820.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**18.240.000,00**	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.240.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**56.692.500,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.090.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.090.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.062.500,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.062.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	36.540.000,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	***101.562.500,00***	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.225.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	7.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.745.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.745.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.405.000,00	ADD, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.405.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	5.787.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.787.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.400.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	5.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**1.050.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.050.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**755.286.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**63.955.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	34.555.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.555.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**512.593.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	130.511.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.511.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	5.390.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	2.225.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	23.260.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.260.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.950.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	340.257.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	340.257.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**24.960.000,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	24.960.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**118.203.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	77.700.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili h)	15.503.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	15.503.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**1.825.000,00**	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	1.825.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.500.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**32.250.000,00**	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	32.250.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**188.942.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**3.500.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	3.500.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**47.535.000,00**	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	21.785.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.785.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.750.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**23.775.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	21.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.775.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**114.132.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	107.800.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.730.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.602.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.602.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**59.065.000,00**	
4.1.		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**3.550.000,00**	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	3.550.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**41.425.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	21.550.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	9.875.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**8.540.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.375.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.190.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.975.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**1.725.000,00**	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.725.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**1.825.000,00**	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.825.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**2.000.000,00**	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	2.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**215.972.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**10.203.000,00**	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	10.203.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.203.000,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**1.769.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.769.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.769.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**204.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	204.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	204.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.075.859.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(101.945.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.945.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**101.945.000,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PENGULON, 03 January 2021

PERBEKEL PENGULON

LNYOMAN JULIANA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PERBEKEL PENGULON KECAMATAN SUKASADA